Diterima : 07 Juni 2025
Disetujui : 20 Juni 2025
Hal : 785-790

Ganec Swara
https://jurnal.yalamqa.com/index.php/gara
ISSN-p 1978-0125; ISSN-e 2615-8116
Vol. 19 , No. 2, Juni 2025

KETIMPANGAN HUKUM ANTARA PENYANDANG DISABILITAS FISIK DAN NON DISABILITAS PELAKU KEKERASAN SEKSUAL DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA

[Legal Inequality Between Persons With Physical Disabilities And Perpetrators Of Sexual Violence Without Disabilities In The Legal System In Indonesia]

M. Zainuddin[1)], Ahmad Rosidi[2)]*

[1)]Universitas Gunung Rinjani, [2)]Universitas 45 Mataram

[1)]m.zainuddin1974@gmail.com, [2)]ahmadrosidi1001@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji ketimpangan sanksi pidana antara penyandang disabilitas fisik dan anak di bawah umur sebagai pelaku kekerasan seksual dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan adanya ketimpangan signifikan dalam penerapan sanksi pidana antara kedua kelompok rentan tersebut, yang disebabkan oleh: (1) belum adanya standar yang jelas dalam menilai tingkat pertanggungjawaban pidana, (2) perbedaan fasilitas dan aksesibilitas dalam sistem peradilan, di mana sistem peradilan anak telah memiliki mekanisme khusus yang lebih terstruktur dibandingkan sistem peradilan bagi penyandang disabilitas fisik, dan (3) keterbatasan pemahaman hakim tentang prinsip proporsionalitas. Untuk mengatasi ketimpangan tersebut, direkomendasikan: pengembangan pedoman spesifik dalam menilai pertanggungjawaban pidana, peningkatan kapasitas hakim melalui pelatihan komprehensif, penyediaan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas fisik, serta penguatan transparansi dalam putusan pengadilan. Implementasi rekomendasi ini diharapkan dapat mewujudkan sistem peradilan pidana yang lebih berkeadilan dan proporsional.

Kata kunci: *Ketimpangan Hukum; Disabelitas Fisik; Non Disabelitas; Pelaku Kekerasan Seksual.*

ABSTRACT

This study examines the inequality of criminal sanctions between persons with physical disabilities and minors as perpetrators of sexual violence in the Indonesian criminal justice system. Using normative legal research methods with conceptual and legislative approaches. The results of the study show that there is a significant disparity in the application of criminal sanctions between the two vulnerable groups, which is caused by: (1) the lack of clear standards in assessing the level of criminal accountability, (2) differences in facilities and accessibility in the justice system, where the juvenile justice system has a special mechanism that is more structured than the justice system for people with physical disabilities, and (3) limited understanding of the judge about the principle of proportionality. To address these disparities, it is recommended to develop specific guidelines in assessing criminal liability, increase the capacity of judges through comprehensive training, provide adequate accommodation for people with physical disabilities, and strengthen transparency in court decisions. The implementation of this recommendation is expected to realize a more fair and proportionate criminal justice system.

Keywords*: Legal Inequality; Physical Disabilities; Non-Disabilities; Perpetrators of Sexual Violence.*

PENDAHULUAN

Persoalan kasus Kekerasan seksual yang terjadi akhir-kahir ini di Indonesia menjadi problematika tersendiri karena melibatkan pelaku rentan, seperti penyandang disabelitas fisik dan anak di bawah umur (Fitriana, 2014). Dari data yang ada, kasus kekerasan seksual dengan pelaku anak di bawah umur pada tahun 2020 tercatat 702 kasus (Senewe, Mohede and Mokorimban, 2022).

Selain itu, pelaku rentan seperti kasus kekerasan seksual yang mendapatkan sorotan public baru-baru ini terjadi di kota Mataram melibatkan pelaku penyandang disabelitas fisik (tuna Daksa), I Wayan Agus Swartama (Agus Buntung) berusia 21 tahun yang terlahir tanpa tangan ditetapkan sebagai tersangka pelaku kekerasan seksual (Harahap, 2024). Sedangkan dampak kekerasan seksual sangat komplek berupa penderitaan atau kesengsaraan yang bersifat fisik, psikis, seksual, serta kerugian dalam aspek ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik.(Rahmani, 2019). Sedangkan bentuk kekersan seksual berupa pelecehan verbal dan pemerkosaan (Paradiaz and Soponyono, 2022). Dengan fenomena ini, Indonesia dianggap darurat kekerasan seksual oleh sejumlah media massa dan lembaga sosial (Saripudin, Nurlaeli and Fatriany, 2022).

Kekerasan Kekerasan seksual merupakan bentuk dari tindakan yang tidak dinginkan oleh orang lain yang dilakukan dengan kekerasan (Nafilatul Ain *et al.*, 2022). Kekersan sendiri dapat diartikan sebagai tindakan yang tidak hanya dilakukan secara fisik tetapi bisa dalam bentuk perkataan(Paradiaz and Soponyono, 2022). Kasus kekersan sesksual ini tidak terbatas tempat, bisa terjadi dilingkungan keluarga, ruang publik bahkan di institusi atau lembaga pendidikan (Soejoeti and Susanti, 2020). Istrumen pencegahan terhadap pristiwa kekerasan seksual yang sangat massif tersebut, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang bertujuan dapat mencegah, menenangani dan melindungi korban kekerasan seksual yang berorientasi pada kepastian hukum kepada masyarakat terutama bagi korban kekersan seksual (JDIH Kemenag, 2022). Dengan kata lain undang-undang tersebut bertujuan memberikan kerangka hukum yang komprehensif dengan berorientasi pada perlindungan, keadilan dan kepastian hukum, baik terhadap korban maupun pelaku (Paradiaz and Soponyono, 2022).

Dalam upaya perlindungan terhadap pelaku rentan, seperti anak dibawah umur dan penyandang disabelitas, pemerintah telah mengeluarkan undang-undang khusus yang berbeda, terhadap pelaku anak yaitu Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berorientasi pada keadilan restorative (restorative justice) (Damaiyanti, Nofrial and Erniyanti, 2023). Sedangkan untuk pelaku penyandang disabelitas yaitu Undang Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang pada prinsipnya hanya memberikan perlindungan hukum secara umum sesuai dengan prinsip persamaan hak dihadapan hukum (*equality before the law*)(Ridwan *et al.*, 2022).

Dalam rangka memastikan terlaksananya prinsip persamaan hak di hadapan hukum, maka sass legalitas merupakan sarana ideal untuk dapat terwujudnya keadilan dan tidak terjadi kesewenang-wenangan dalam penegakan hukum.(Ari Nurhaqi, 2022). Hal ini sesuai dengan prisnsip negara hukum yaitu adanya supremasi hukum, terjaminnnya kesamaan hak di depan hukum dan penegaakannnya didasarkan atas hukum yang berlaku (Candra and Sinaga, 2023). Dalam penegakan hukum terdapat factor-faktor yang mempengaruhi sebagaimana dikatakan Soerjono Soekanto dalam Ali Sodikin yaitu disebabkan oleh factor hukumnya, apparatnya, fasilitasnya, masyarakatnya dan budaya hukumnya (Sodiqin, 2021). Namun demikian masih terdapat ketimpangan hukum antara penyandang disabelitas fisik dengan anak di bawah umur sebagai pelaku kekerasan seksual dalam system hukum pidana.

Dalam kajian literatur yang penulis temukan dalam penelitian terdahulu yang sejenis masih terbatas pada pembahasan permaslahan dengan judul, penyandang disabelitas dari asfek perlindungan hukum terhadap korban.(Itasari, 2020) Selain itu, membahas terkait dengan penyandang disabelitas selaku subyek hukum menciptakan celah dalam pemahaman tentang bagaimana hukum dapat diterapkan secara adil bagi mereka yang memiliki keterbatasan dalam pemahaman atau kontrol terhadap tindakan mereka.(Wongsowinoto, 2022) Selain itu juga, membahas pertanggung jawaban pidana pelaku kekerasan seksualitas penyandang disabelitas mental.(Hidayat and Ibrahim, 2023) dan juga berjudul ambigiusitas perlindungan hukum penyandang disabelitas di Indonesia. Dengan demikian kajian ini berguna untuk melengkapi penelitian yang ada, sebab kajian ini masih relevan dan menarik untuk dikaji.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, metodologi yang digunakan adalah penelitian normatif, yang berarti melakukan penelitian kepustakaan dengan melihat bahan pustaka yang terkait dengan subjek yang

diteliti. Pendekatan perundang-undangan *(statute approach)* dan pendekatan kasus yang terjadi digunakan dalam penelitian ini yang mengkaji ketimpangan hukum antara penyandang disabilitas fisik dengan anak di bawah umur sebagai pelaku kekerasan seksual.(Rosidi and Sardi, 2023) Penelitia ini menitikberatkan pada studi kepustakaan atau disebut juga sebagai penelitian kepustakaan *(library research)*, bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dapat berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum digunakan untuk mengkaji permasalahan yang ada.(Rosidi, Zainuddin and Arifiana, 2024)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam UUD 1945 secara tegas menyatakan setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama di depan hukum.(Fathimah and Apsari, 2012). Hal ini bermakna setiap orang harus diperlakukan bebas dari diskriminasi hukum termasuk mereka yang tergolong rentan seperti penyandang disabelitas fisik dan anak. Dikatakan rentan karena mereka rawan memiliki resiko sebagai korban yang tinggi (Yasmine Layt and Program Studi Teknik Pemasyarakatan, 2021).

Disabelitas fisik sering kali dipahami sebagai suatu keadaan yang menghalangi aktivitas individu akibat kerusakan atau gangguan pada rehabi otot dan tulang, sehingga mengurangi kemampuan normal individu untuk berpartisipasi dalam rehabilita dan mencapai kemandirian (Fathimah and Apsari, 2012). Dari kedua kelompok rentan ini dalam konsep system hukum terdapat beberapa ketimpangan yaitu :

a. Pertanggungjawaban Pidana (*Criminal Liability*)

Pertanggungjawaban pidana dalam konteks ketimpangan sanksi antara penyandang disabilitas fisik dan anak di bawah umur sebagai pelaku kekerasan seksual memerlukan pemahaman yang komprehensif tentang kemampuan bertanggungjawab dari kedua kelompok rentan tersebut. Untuk penyandang disabilitas fisik, rehab utama terletak pada evaluasi kemampuan berpikir dan memahami konsekuensi perbuatan, rehabi kondisi fisik tidak serta merta mempengaruhi kapasitas mental mereka dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Sementara anak di bawah umur, rehabi pertanggungjawaban pidana harus mempertimbangkan rehabil kedewasaan dan perkembangan psikologis yang masih dalam tahap pembentukan. Dalam Undang-undang system peradilan Pidana anak secara tegas menyatakan sanski terhadap pelaku anak setengah dari sanski orang dewasa. Kedua kelompok ini dalam pandangan HAM sama-sama dianggap rentan sebagai korban harus memndapatkan perlindungan hukum.

Ketimpangan penerapan sanksi sering terjadi karena rehabi peradilan pidana belum memiliki standar yang jelas dalam menilai rehabil pertanggungjawaban kedua kelompok ini. Dalam Sistem Pertadilan Pidana masih terdapat ketidak adilan dalam penerapannnya (Ferris Ave, 2023).

b. Konsep Kesetaraan di Hadapan Hukum (Equality Before the Law)

Prinsip kesetaraan di hadapan hukum menghadapi tantangan signifikan dalam konteks ketimpangan hukum antara penyandang disabilitas fisik dan anak di bawah umur. Meskipun keduanya memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlakuan adil dalam rehabi peradilan, implementasinya seringkali tidak memadai. Hal ini tidak sejalan dengan prinsip persamaan hak dihadapan hukum terhadap kedua kelompok ini yang dalam pandangan HAM adalah mereka sama-sama mendapatkan hak dan perlindungan hukum(Fathimah and Apsari, 2012). Namun, disisi penyandang disabilitas fisik sering menghadapi hambatan dalam mengakses keadilan karena keterbatasan fasilitas dan prosedur yang tidak akomodatif, sementara rehabi peradilan anak telah memiliki mekanisme khusus yang lebih terstruktur melalui UU Sistem Peradilan Pidana Anak adanya rehab diversi dengan pendekatan restorative justice(Ghazwan Aqrabin Faqih, Djumardin, 2023).

c. Konsep Individualisasi Pemidanaan

Individualisasi pemidanaan menjadi kunci dalam mengatasi ketimpangan sanksi pidana antara kedua kelompok tersebut. Pendekatan ini mengharuskan hakim dan rehabil penegak

hukum untuk mempertimbangkan secara mendalam karakteristik individual pelaku, baik dari segi kondisi fisik, mental, maupun sosial. Dalam kasus penyandang disabilitas fisik, pertimbangan harus mencakup aksesibilitas fasilitas pemidanaan dan program rehabilitasi yang sesuai dengan kondisi mereka (Sodiqin, 2021). Sementara untuk anak di bawah umur, rehab utama adalah pada aspek pembinaan dan rehabilita yang mendukung perkembangan positif mereka(Ghazwan Aqrabin Faqih, Djumardin, 2023)

d. Perlindungan Hukum

Dalam perspektif hukum yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, konsep perlindungan hukum merupakan suatu mekanisme pengayoman yang ditujukan untuk melindungi hak-hak fundamental manusia dari rehabili merugikan pihak lain. Sistem perlindungan ini diimplementasikan agar setiap anggota masyarakat dapat sepenuhnya mengakses dan memanfaatkan hak-hak yang telah dijamin oleh hukum. Dalam konteks ini, entitas negara memiliki tanggung jawab fundamental untuk menjamin keamanan dan kesejahteraan warganya (Prayoga *et al.*, 2023)

Perlindungan hukum bagi kedua kelompok rentan ini memerlukan pendekatan yang berbeda namun tetap berkeadilan. Untuk penyandang disabilitas fisik, rehab perlindungan hukum terletak pada penyediaan akomodasi yang layak dan jaminan aksesibilitas dalam proses peradilan. Sementara untuk anak di bawah umur, perlindungan hukum lebih ditekankan pada rehab diversi dan pendekatan keadilan restorative. Ketimpangan hukum sering terjadi karena disebabkan beberapa hal diantaranya adalah perbedaan status dan perbedaan penanganan kasus (Kuniberth De Forbin Janson Seran, F.X. Armada Riyanto and Mathias Jebaru Adon, 2023). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa siistem peradilan pidana belum mencapai tujuan perlindungan hukum yang proporsional dalam pelaksanaannya.

e. Proporsionalitas Sanksi

Proporsionalitas sanksi merupakan aspek fundamental dalam mengatasi ketimpangan pemidanaan antara penyandang disabilitas fisik dan anak di bawah umur. Konsep ini mensyaratkan adanya keseimbangan antara beratnya sanksi dengan rehabil keseriusan tindak pidana, sambil mempertimbangkan kondisi khusus pelaku.

Implementasi prinsip proporsionalitas ini menghadapi kendala signifikan yang berakar pada dua aspek fundamental: minimnya kerangka pedoman yang konkret serta keterbatasan pemahaman para hakim terhadap prinsip tersebut. Untuk mewujudkan penerapan prinsip proporsionalitas yang berkeadilan, dibutuhkan serangkaian upaya sistematis yang mencakup pengembangan pedoman yang lebih terperinci, program peningkatan kapasitas hakim melalui pelatihan komprehensif, serta penguatan aspek transparansi dalam setiap putusan pengadilan. Berbagai inisiatif tersebut merupakan langkah-langkah strategis yang perlu diambil(Ali, 2018).

f. Konsep Keadilan Substantif

Keadilan substantif dalam konteks ketimpangan sanksi pidana menuntut adanya perlakuan yang tidak hanya setara secara formal, tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan khusus dan dampak jangka rehabil dari pemidanaan. Sehingga Untuk penyandang disabilitas fisik, rehab perlindungan hukum terletak pada penyediaan akomodasi yang layak dan jaminan aksesibilitas dalam proses peradilan. Sementara untuk anak di bawah umur, menunjukkan bahwa ketimpangan sanksi sering terjadi karena rehabi peradilan lebih rehab pada keadilan prosedural daripada keadilan substantif.

Untuk mencapai keadilan substantif, diperlukan pendekatan yang mempertimbangkan tidak hanya aspek hukum, tetapi juga aspek sosial, ekonomi, dan rehabilitatif dari kedua kelompok pelaku. Hal ini sejalan dengan yang dikatakan Samsudin bahwa dalam diskursus filosofis, teori keadilan substantif hadir sebagai sebuah paradigma yang berbeda dari keadilan formal, di mana pengukurannya tidak dapat dilakukan secara kuantitatif. Esensi keadilan substantif lebih menekankan pada tercapainya kepuasan masyarakat dalam penyelesaian persoalan hukum, dengan berlandaskan pada nilai-nilai kemanusiaan yang fundamental dan berorientasi pada pencapaian kesejahteraan rakyat.(Ali, 2018)

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat ketimpangan dalam penerapan sanksi pidana antara penyandang disabilitas fisik dan anak di bawah umur sebagai pelaku kekerasan seksual. Ketimpangan ini terjadi karena beberapa faktor, yaitu: belum adanya standar yang jelas dalam menilai tingkat pertanggungjawaban pidana kedua kelompok rentan tersebut, perbedaan penanganan kasus, serta sistem peradilan yang belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan penyandang disabilitas fisik. Meskipun keduanya memiliki hak yang sama dalam perspektif HAM, implementasi perlindungan hukum masih menunjukkan kesenjangan yang signifikan, di mana sistem peradilan anak telah memiliki mekanisme khusus yang lebih terstruktur dibandingkan dengan sistem peradilan bagi penyandang disabilitas fisik.

Saran

Untuk mengatasi ketimpangan tersebut, diperlukan beberapa langkah perbaikan sistem peradilan pidana, antara lain: (1) pengembangan pedoman yang lebih spesifik dalam menilai pertanggungjawaban pidana kedua kelompok, (2) peningkatan kapasitas hakim melalui pelatihan komprehensif tentang prinsip proporsionalitas dan keadilan substantif, (3) penyediaan akomodasi yang layak dan aksesibilitas dalam proses peradilan bagi penyandang disabilitas fisik, serta (4) penguatan aspek transparansi dalam setiap putusan pengadilan. Langkah-langkah ini diharapkan dapat mewujudkan sistem peradilan pidana yang lebih berkeadilan dan proporsional bagi kedua kelompok rentan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, M. (2018) 'Proporsionalitas Dalam Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana', *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 25(1), pp. 137–158. Available at: https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss1.art7.

Ari Nurhaqi (2022) 'Respon Nilai Keadilan Atas Keberlakuan Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana', *Collegium Studiosum Journal*, 5(1), pp. 1–9. Available at: https://doi.org/10.56301/csj.v5i1.492.

Candra, F.A. and Sinaga, F.J. (2023) 'Peran Penegak Hukum dalam Penegakan Hukum di Indonesia', *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), pp. 41–50. Available at: https://doi.org/10.56832/edu.v1i1.15.

Damaiyanti, G., Nofrial, R. and Erniyanti, E. (2023) 'Analisis Yuridis Penerapan Diversi dan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak pada Tingkat Penyidikan Demi Mewujudkan Perlindungan Anak', *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 2(2), pp. 93–98. Available at: https://doi.org/10.35912/jihham.v2i2.1674.

Fathimah, K. and Apsari, N.C. (2012) 'Aksesibilitas Sebagai Bentuk Kemandirian', *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 2(2), pp. 120–132.

Ferris Ave, K. (2023) 'Ketidakadilan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Bagi Masyarakat Kurang Mampu', *Jurnal Kertha Desa*, 11(4), pp. 2234–2243.

Fitriana, R. (2014) 'Fenomena Kekerasan Seksual Terhadap Anak di bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islamdi Indonesia (Studi Kasus di Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa Besar)', *Procedia Manufacturing*, 1(22 Jan), pp. 1–17.

Ghazwan Aqrabin Faqih, Djumardin, A.M. (2023) 'Jurnal Risalah Kenotariatan', *Jurnal Risalah Kenotariatan*, 4(1), pp. 271–293.

Harahap, M.H.E.S. (2024) *Fakta kasus pelecehan seksual Agus Buntung yang tuai perhatian publik*, *Antara*.

Hidayat, F.A.M. and Ibrahim, A.L. (2023) 'Disharmoni Pertanggungjawaban Pidana Disabilitas Mental Dalam Hukum Positif Di Indonesia', *Justisi*, 9(3), pp. 326–343. Available at: https://doi.org/10.33506/jurnaljustisi.v9i3.2474.

Itasari, E.R. (2020) 'Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Di Kalimantan Barat', *Integralistik*, 32(2), pp. 70–82.

JDIH Kemenag (2022) 'UU RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual',

Gastronomía ecuatoriana y turismo local., 1(69), pp. 5–24.
Kuniberth De Forbin Janson Seran, F.X. Armada Riyanto and Mathias Jebaru Adon (2023) 'Ketimpangan Hukum dalam Kasus Ferdy Sambo: Tijauan Keadilan dalam Prespektif Aspek Transendental "Unum, Verum, Bonum dan Pulchrum"', *SOSMANIORA: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 2(4), pp. 502–507. Available at: https://doi.org/10.55123/sosmaniora.v2i4.2777.
Nafilatul Ain *et al.* (2022) 'Analisis Diagnostik Fenomena Kekerasan Seksual Di Sekolah', *Jurnal Pendidikan Dasar dan Keguruan*, 7(2), pp. 49–58. Available at: https://doi.org/10.47435/jpdk.v7i2.1318.
Paradiaz, R. and Soponyono, E. (2022) 'Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual', *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(1), pp. 61–72. Available at: https://doi.org/10.14710/jphi.v4i1.61-72.
Prayoga, D.A. *et al.* (2023) 'Perlindungan Hukum Terhadap Hak Warga Negara Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional', *Souvereignty : Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, 2(2), pp. 188–200.
Rahmani, A.K. (2019) 'Perlindungan Hukum Bagi Kaum Wanita dalam Undang – Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual', *Jurnal Ius Constituendum*, 4(2), p. 133.
Ridwan, R. *et al.* (2022) 'Penerapan Prinsip Persamaan Di Depan Hukum Dalam Penangangan Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Pengadilan Negeri Serang', *Masalah-Masalah Hukum*, 51(2), pp. 171–178. Available at: https://doi.org/10.14710/mmh.51.2.2022.171-178.
Rosidi, dkk. (2023) '*Model Perlindungan Saksi Dan Korban Sebagai Justice Collaborator Dalam Perkara Tidak Pidana Korupsi*', 38(2), pp. 134–147. Available at: https://jatiswara.unram.ac.id/index.php/js/article/view/503.
Rosidi, A., Zainuddin, M. and Arifiana, I. (2024) 'Metode Dalam Penelitian Hukum Normatif Dan Sosiologis (Field Research)', *Journal Law and Government*, 2(1), pp. 46–58.
Saripudin, U., Nurlaeli, S. and Fatriany, F. (2022) 'Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi Berdasarkan Uu Tpks', *Varia Hukum*, 4(2), pp. 65–79. Available at: https://doi.org/10.15575/vh.v4i2.26980.
Senewe, N.P., Mohede, N. and Mokorimban, M. (2022) 'Penyidikan Pelaku Anak Yang Melakukan Pelecehan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur', *E-Journal UNSRAT*, pp. 1–12.
Sodiqin, A. (2021) 'Ambigiusitas Perlindungan Hukum Penyandang Disabilitas Dalam Perundang-Undangan Di Indonesia', *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(1), p. 31. Available at: https://doi.org/10.54629/jli.v18i1.707.
Soejoeti, A.H. and Susanti, V. (2020) 'Diskusi keadilan restoratif dalam konteks kekerasan seksual di kampus', *Jurnal Kriminologi*, 4(1), pp. 67–83.
Wongsowinoto, F. (2022) 'Legal Protection for Persons with Blind Disabilities in the Indonesia Legal System', *Surya Kencana Tiga*, 7(November), pp. 701–708.
Yasmine Layt, Y. and ProgramStudiTeknikPemasyarakatan, M. (2021) 'Perspektif Hak Asasi Manusia terkait Kelompok Rentan bagi Narapidana dengan Putusan Pidana Seumur Hidup di Indonesia Oleh', 8(September), pp. 852–863.